



RENCANA STRATEGIS
RENSTRA PERUBAHAN
2016 - 2021

BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PACITAH
2020

1.1 LATAR BELAKANG

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang ada. Sedangkan Rencana Strategis (Renstra) adalah proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan strategis ini mengandung ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam perencanaannya.

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah ini adalah dokumen perencanaan yang dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan tahun 2016 - 2021. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari keputusan beresiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasil melalui umpan balik yang terorganisasi dan rapi.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan, diharapkan dapat disusun tahapan pencapaian hasil secara lebih obyektif untuk memberikan komitmen dan orientasi target serta sasaran di masa depan pada masing-masing program dan kegiatan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam menyusun Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021 ini didasarkan pada beberapa peraturan dan perundang-undangan antara lain :

1. Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
7. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2014;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan tahun 2016 – 2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah ini adalah sebagai dokumen perencanaan yang merupakan arahan, pedoman, dan landasan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan program dan kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah di bidang pendapatan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, dan kebijakan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Pacitan dan bersifat indikatif.

Bersifat indikatif adalah bahwa informasi baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen perencanaan ini hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan ini adalah :

1. Menterjemahkan visi, misi dan program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Pacitan secara nyata ke dalam visi, misi, program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi;
2. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja;
3. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah (PD) yang fokus, tidak tumpang tindih, dan terintegrasi;
4. Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategik (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan tahun 2016 – 2021 disusun dalam 7 (tujuh) bab. Secara sistematis susunan tersebut adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya., mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah; telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; telaahan Renstra K/L dan Renstra Pemerintah Provinsi serta penentuan isu-isu strategis di bidang pendapatan daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan.

BAB VII PENUTUP

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh Perangkat Daerah.

B A B II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Tugas, fungsi dan struktur organisasi pada Bapenda Kabupaten Pacitan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan. Peraturan Daerah tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut, dalam melaksanakan tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah dibantu oleh 1 (satu) Sekretariat, 2 (dua) Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional. Demikian juga Sekretariat dan Bidang terdiri dari beberapa Sub Bagian dan beberapa Sub Bidang.

Adapun Sekretariat dan Bidang terdiri dari :

a. Sekretariat

Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian yaitu :

- 1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan
- 2) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

b. Bidang Pendataan dan Penetapan

Bidang Pendataan dan Penetapan terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang yaitu :

- 1) Sub Bidang Pendataan dan Penilaian
- 2) Sub Bidang Penetapan
- 3) Sub Bidang Pengolah Data Informasi

c. Bidang Pembukuan dan Penagihan


Bidang Pendapatan terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang yaitu :

- 1) Sub Bidang Pembukuan
- 2) Sub Bidang Penagihan
- 3) Sub Bidang Keberatan dan Restitusi

d. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi tersebut bisa dilihat dalam bagan berikut :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi



Sedangkan Kedudukan Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan :

- a. Badan Pendapatan Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- b. Badan Pendapatan Daerah di pimpin oleh Kepala Badan.

2. Tugas Pokok :

Badan Pendapatan Daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan bidang Keuangan yang meliputi pendataan dan penetapan pembukuan dan penagihan serta tugas perbantuan yang diberikan kepada Kabupaten

3. Fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang pendataan dan penetapan;
- b. Penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang pembukuan dan penagihan;
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas dan fungsi Sekretariat dan Kepala Bidang diuraikan sebagai berikut :

a. Sekretariat

Sekretariat berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Sekretariat di pimpin oleh Sekretaris.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengekoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan;
- b. Pemberian dukungan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- c. Pemberian dukungan pelayanan administrasi program, evaluasi dan pelaporan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

a.1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas :

1. Menyiapkan dan melaksanakan ketatausahaan perkantoran;
2. Menyiapkan dan melaksanakan Ketatalaksanaan rumah tangga;
3. Menyiapkan dan melaksanakan Ketatalaksanaan perlengkapan dan barang milik Daerah;
4. Menyiapkan dan melaksanakan Ketatalaksanaan persuratan dan Kearsipan;
5. Menyiapkan dan melaksanakan Ketatalaksanaan kehumasan dan protokol;
6. Menyiapkan dan melaksanakan Ketatalaksanaan kepegawaian;
7. Melaksanakan pengelolaan anggaran;
8. Melaksanakan perbendaharaan dan gaji;
9. Melaksanakan verifikasi dan akuntansi;
10. Melaksanakan pelaporan keuangan; dan
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a.2. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis;
- c. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan laporan;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan laporan kinerja; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Bidang Pendataan dan Penetapan

Bidang Pendataan dan Penetapan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Pendataan dan Penetapan dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Pendataan dan Penetapan melaksanakan sebagian tugas Badan yang meliputi pendataan dan penilaian, penetapan, serta pengolahan data dan informasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang pendataan dan penilaian;
- b. Penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang penetapan;
- c. Penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang pengolahan data dan informasi;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pendataan dan Penetapan membawahi :

b.1. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian

Sub Bidang Pendataan dan Penilaian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendataan dan Penetapan yang terkait dengan pendataan dan penilaian. Adapun tugas Sub Bidang Pendataan dan Penilaian meliputi :

- a. Menyusun dan menyiapkan bahan rencana kegiatan, pedoman dan petunjuk teknis terkait dengan kegiatan pendataan dan penilaian pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. Melakukan pelayanan pendataan dan penilain wajib pajak daerah dan retribusi daerah dan menerbitkan nomor objek pajak, nomor pokok wajib pajak daerah;
- c. Mencetak dan mendistribusikan kartu pengenal nomor pokok wajib pajak daerah;

- d. Melakukan pencetakan data objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah, serta pemeriksaan lokasi dan melaporkan hasilnya;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. Melaksanakan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian kegiatan Sub Bidang Pendataan Dan Penilaian; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b.2. Sub Bidang Penetapan

Sub Bidang Penetapan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Sub Bidang Penetapan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang. Sub Bidang Penetapan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendataan Dan Penetapan yang terkait dengan penetapan. Tugas yang dimaksud meliputi :

- a. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bidang Penetapan, serta mengoordinasikan dengan sub bidang lain;
- b. Menyusun dan menyiapkan bahan rencana kegiatan, pedoman dan petunjuk teknis terkait dengan kegiatan penetapan;
- c. Melakukan perhitungan terkait dengan nilai ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. Menerbitkan nota penghitungan pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. Melakukan penatausahaan surat ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. Melaksanakan penetapan dan pendistribusian surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan;
- g. Melaksanakan verifikasi dan validasi dokumen *self assessment* pajak daerah;
- h. Menyusun dan melaporkan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
- j. Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian kegiatan Sub Bidang Penetapan; dan

- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b.3. Sub Bidang Pengolah Data dan Informasi

Sub Bidang Pengolah Data dan Informasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.

Sub Bidang Pengolah Data dan Informasi, mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi, serta mengoordinasikan dengan sub bidang lain;
- b. Menyusun dan menyiapkan bahan rencana kegiatan, pedoman dan petunjuk teknis terkait dengan kegiatan pengolahan data dan informasi;
- c. Mengumpulkan dan mengolah data sumber pendapatan daerah dalam mengolah data dan informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. Melakukan pemeliharaan basis data, daftar induk wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian kegiatan Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Pembukuan dan Penagihan

Bidang Pembukuan dan Penagihan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Pembukuan dan Penagihan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Pembukuan dan Penagihan melaksanakan sebagian tugas Badan yang meliputi pembukuan, penagihan, serta keberatan dan restitusi. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pembukuan dan Penagihan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang pembukuan;

- b. Menyusun kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang penagihan;
- c. Menyusun kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi keberatan dan restitusi;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pembukuan dan Penagihan membawahi :

c.1. Sub Bidang Pembukuan

Sub Bidang Pembukuan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Sub Bidang Pembukuan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembukuan dan Penagihan yang terkait dengan pembukuan. Tugas dimaksud meliputi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis tentang sistem dan prosedur pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. Melaksanakan administrasi penerimaan pendapatan daerah;
- c. Melaksanakan penatausahaan dan penerimaan daerah dari pendapatan asli daerah;
- d. Melaksanakan penatausahaan dan penerimaan daerah dari dana perimbangan dan sumber pendapatan lainnya yang sah;
- e. Melaksanakan evaluasi, pelaporan dan pengendalian penerimaan pendapatan daerah;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait; dan
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembukuan dan Penagihan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c.2. Sub Bidang Penagihan

Sub Bidang Penagihan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Sub Bidang Penagihan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembukuan Dan Penagihan yang terkait dengan Penagihan. Adapun tugas yang dimaksud meliputi :

- a. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bidang Penagihan, serta mengoordinasikan dengan sub bidang lain;

- b. Menyusun dan menyiapkan bahan rencana kegiatan, pedoman dan petunjuk teknis terkait dengan kegiatan penagihan;
- c. Memberikan pelayanan permohonan angsuran pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. Melakukan perhitungan terhadap besarnya denda administrasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. Melaksanakan kegiatan penagihan piutang pajak daerah dan retribusi daerah
- f. Melaksanakan penatausahaan piutang pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. Melaksanakan koordinasi dalam kegiatan penagihan;
- h. Melaksanakan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah.
- i. Mengajukan usulan penghapusan piutang pajak daerah dan retribusi daerah; dan
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c.3. Sub Bidang Keberatan dan Restitusi

Sub Bidang Keberatan dan Restitusi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Sub Bidang Keberatan dan Restitusi dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembukuan dan penagihan yang terkait dengan keberatan dan restitusi. Adapun tugas Sub Bidang Keberatan dan Restitusi meliputi :

- a. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bidang Keberatan Dan Restitusi, serta mengoordinasikan dengan sub bidang lain;
- b. Menyusun dan menyiapkan bahan kegiatan, pedoman dan petunjuk teknis terkait dengan kegiatan keberatan dan restitusi;
- c. Mengadakan pengkajian dan verifikasi terhadap permohonan keberatan dan restitusi wajib pajak;
- d. Melakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan wajib pajak;
- e. Menyiapkan berita acara dan menyusun laporan hasil pemeriksaan;
- f. Melayani pengajuan keberatan dan banding sesuai kewenangannya;
- g. Memfasilitasi penyelesaian keberatan dan restitusi ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah;

- h. Menerbitkan surat keputusan keberatan, pengurangan dan pembatalan atas surat ketetapan pajak daerah atau surat ketetapan retribusi daerah;
- i. Melaksanakan pelayanan keberatan, restitusi dan pemeriksaan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembukuan dan Penagihan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Badan Pendapatan Daerah terdiri dari jabatan 1 Kepala Badan (pejabat eselon II), 1 Sekretaris (eselon III), 2 Kepala Bidang (eselon III), 2 Kepala Sub Bagian dan 6 Sub Bidang (eselon IV). Personil keseluruhan sejumlah 47 orang, terdiri dari PNS 29 orang (61,7%) dan tenaga teknis non PNS 18 orang (38,3%). Berdasarkan jenis kelamin terdiri dari laki-laki 30 orang (63,8%) dan perempuan 17 orang (36,2%). Berdasarkan golongan ruang terdiri dari : Golongan II/b sejumlah 2 orang (4,3%), golongan II/c 9 orang (19,1%), golongan II/d 2 orang (4,3%), golongan III/b 3 orang (6,4%), golongan III/c 3 orang (6,4%), golongan III/d 6 orang (12,8%), golongan VI/a 2 orang (4,3%), golongan IV/b 1 orang (2,1%), golongan IV/c 1 orang (2,1%).

Daftar nominatif pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada **Tabel 2.1** sedangkan daftar nominatif pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada **Tabel 2.2**.

Tabel 2.1
Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan Honorer
Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

GOL. / RUANG	SEKRETARIAT		BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN		BIDANG PEMBUKUAN DAN PENAGIHAN		JUMLAH		TOTAL
	L	P	L	P	L	P	L	P	
I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/b	-	1	-	-	1	-	1	1	2
II/c	2	-	3	-	4	-	9	-	9
II/d	-	-	1	-	1	-	2	-	2
III/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III/b	-	-	1	1	1	-	2	1	3

GOL. / RUANG	SEKRETARIAT		BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN		BIDANG PEMBUKUAN DAN PENAGIHAN		JUMLAH		TOTAL
	L	P	L	P	L	P	L	P	
III/c	1	-	1	-	-	1	2	1	3
III/d	1	1	1	1	1	1	3	3	6
IV/a	-	-	1	-	1	-	2	-	2
IV/b	-	1	-	-	-	-	-	1	1
IV/c	1	-	-	-	-	-	1	-	1
IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tenaga Teknis non PNS	5	1	1	8	1	1	7	10	17
Tenaga lepas / PP31	1	-	-	-	-	-	1	-	1
JUMLAH	11	4	9	10	10	3	30	17	-
TOTAL	15		19		13		47		47

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian (Pebruari 2017)

Tabel 2.2
Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan Honorer Berdasarkan Tingkat Pendidikan

PENDIDIKAN	SEKRETARIAT		BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN		BIDANG PEMBUKUAN DAN PENAGIHAN		JUMLAH		TOTAL
	L	P	L	P	L	P	L	P	
SD/MI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SLTP / MTS	-	-	1	-	-	-	1	-	-
SLTA / MA	4	1	3	1	6	-	13	2	-
D3	-	-	-	-	1	-	1	-	-
S1	6	2	4	9	2	3	12	13	-
S2	1	1	1	-	1	-	3	1	-
JUMLAH	11	4	9	10	10	3	30	16	-
TOTAL	15		19		13		47		47

Sumber: Subbag Umum, Kepegawaian dan Keuangan (Pebruari, 2017)

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan didukung sarana dan prasarana sebagaimana **Tabel 2.3** berikut :

Tabel 2.3
Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran Badan Pendapatan Daerah

NOMOR	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
1	Gedung kantor	1 unit
2	Kendaraan roda 4	2 unit
3	Kendaraan roda 2	23 unit

NOMOR	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
4	Disto meter	1 buah
5	Mesin ketik	1 buah
6	Filling besi	11 buah
7	Brand kas	1 buah
8	Lemari arsip	13 buah
9	Rak arsip	11 buah
10	Lemari kayu	8 buah
11	Meja kayu	57 buah
12	Kursi	92 buah
13	Meja resepsionis	1 buah
14	Meja kerja pejabat eselon	8 buah
15	Kursi kerja pejabat eselon	3 buah
16	AC unit	16 buah
17	AC split	1 buah
18	Televisi	2 buah
19	Dispencer	2 unit
20	Alat pemadam	2 buah
21	Komputer server	5 buah
22	Komputer PC	38 unit
23	Laptop	5 unit
24	Printer	29 unit
25	Kamera	1 buah
26	Pesawat telepon	2 buah
27	Wirelles Amplifier	1 unit
28	Training Table Beech	4 Set
29	Kursi Tunggu 4 TD	5 Set
30	Work Station Seater	2 buah
31	Parporasi	2 buah
32	Rak Server	1 buah
33	Memori Server	1 unit
34	Anti Virus	2 unit
35	Runing Text	1 buah
36	Meja Kursi Tamu	2 set
37	Tape Recorder	1 buah

2.3 KINERJA PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Pacitan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Peningkatan Pendapatan Daerah (milyar rupiah)	-	-	-	858,24	958,68	1.051,9	1.064,48	1.114,51	858,24	958,68	1.061,4	1.260,5	1.426,6	100	100	100,9	118,4	128
2	Jumlah Restoran	-	-	-	12	12	12	12	12	12	12	14	19	21	100	100	116,6	158,3	175
3	Jumlah Penginapan/Hotel	-	-	-	15	21	21	21	21	15	21	19	28	29	100	100	90,5	133,3	138,1
4	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	-	-	-	11	11	11	11	11	11	11	11	12	12	100	100	100	109,1	109,1

Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui bahwa rata-rata pencapaian target renstra tahun lalu diatas 100%.

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Pacitan

Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PENDAPATAN DAERAH	16.726.500.287	16.116.894.714	18.170.703.042	26.680.438.092	38.015.922.748	18.452.665.666	19.759.586.796	20.861.274.444	36.951.133.163	47.663.647.379	1.726.165.379	3.642.692.081	2.690.571.401	10.270.695.070	9.647.724.630	24,60	29,69
<i>Pendapatan Asli Daerah</i>	<i>16.726.500.287</i>	<i>16.116.894.714</i>	<i>18.170.703.042</i>	<i>26.680.438.092</i>	<i>38.015.922.748</i>	<i>18.452.665.666</i>	<i>19.759.586.796</i>	<i>20.861.274.444</i>	<i>36.951.133.163</i>	<i>47.663.647.379</i>	<i>1.726.165.379</i>	<i>3.642.692.081</i>	<i>2.690.571.401</i>	<i>10.270.695.070</i>	<i>9.647.724.630</i>	<i>24,60</i>	<i>29,69</i>
- Hasil Pajak Daerah	6.012.320.379	6.643.820.379	8.230.500.000	17.018.500.000	20.936.000.000	6.006.625.272	7.954.645.819	9.053.156.097	20.684.068.973	21.789.927.221	-5.695.107	1.310.825.440	822.656.097	3.665.568.973	853.927.221	41,04	45,02
- Hasil Retribusi Daerah	1.884.812.500	1.821.647.000	2.078.648.000	2.384.369.000	2.472.045.000	1.874.702.000	1.916.713.000	2.393.378.575	2.132.824.525	2.626.713.174	-10.110.500	95.066.000	314.730.575	-251.544.475	154.668.174	7,29	9,84
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.903.227.692	3.150.000.000	2.231.517.803	2.233.025.000	2.373.383.538	2.903.227.691	3.132.276.829	2.259.920.570	2.332.210.205	2.421.047.544	-1	-17.723.170	28.402.766	99.185.205	47.664.005	-3,58	-3,24
- Lain-lain PAD yang Sah	5.926.139.716	4.501.427.335	5.630.037.239	5.044.544.092	12.234.494.210	7.668.110.702	6.755.951.147	7.154.819.203	11.802.029.460	20.825.959.439	1.741.970.986	2.254.523.811	1.524.781.963	6.757.485.367	8.591.465.229	33,29	33,86

Berdasarkan tabel 2.5 diatas bisa diketahui bahwa dari tahun ke tahun pendapatan daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah terus meningkat. Dilihat dari sisi Pendapatan Asli Daerah terjadi kenaikan yang cukup signifikan pada tahun ke-empat (2014) dan ke-lima (2015). Sektor pajak daerah pada tahun ketiga (2013) yang hanya senilai Rp.8.230.500.000,00 naik menjadi Rp.17.018.500.000,00 pada tahun 2014 dan Rp. 20.936.000.000,00 pada tahun 2015. Peningkatan tersebut terjadi karena pendaerahan PBB P-2 pada tahun 2014, yang pengelolaannya dilaksanakan secara intensif dan potensinya secara terus menerus digali sehingga terjadi kenaikan pendapatan sektor tersebut dari tahun ke tahun.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Fungsi pelayanan yang diberikan oleh Bapenda Kabupaten Pacitan ialah penyediaan sarana, prasarana dan sumber daya lainnya kepada masyarakat terkait dengan pemungutan pajak daerah. Bapenda Kabupaten Pacitan telah berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik secara optimal kepada masyarakat, namun dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Namun permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang, bukan sebagai sebuah hambatan atau ancaman. Dalam rangka peningkatan pengembangan pelayanan, Bapenda Kabupaten Pacitan menghadapi beberapa tantangan antara lain:

1. Peningkatan pengeluaran belanja daerah untuk menanggung beban penyelenggaraan pelayanan setiap tahun;
2. Dinamika pertumbuhan jumlah subyek dan obyek pajak daerah harus diimbangi dengan perbaikan manajemen pengelolaan sarana dan prasarana pelayanan secara optimal;
3. SDM pada Bapenda Kabupaten Pacitan masih terbatas baik secara kualitas maupun kuantitas ;
4. Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap kualitas pelayanan pada Bapenda Kabupaten Pacitan.

Selain tantangan tersebut, terdapat beberapa peluang potensial bagi pengembangan pelayanan pada Bapenda Kabupaten Pacitan, yaitu :

1. Dukungan regulasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan;
2. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan diproyeksikan selalu meningkat yang berpengaruh terhadap perkembangan dunia usaha maupun potensi sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
3. Kerjasama dan dukungan dari perbankan serta penyedia jasa teknologi dan informasi, sehingga memungkinkan dilaksanakan pengembangan sistem pengelolaan Pendapatan Asli Daerah secara efektif dan efisien.
4. Koordinasi yang baik antara legislatif dan eksekutif serta antar organisasi di lingkungan pemerintahan maupun antara pemerintah

dengan masyarakat dapat mendukung pelaksanaan kebijakan kepala daerah.

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan dalam menjalankan tugas dan fungsinya menghadapi permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain ialah :

- a) Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM. Bapenda merupakan instansi baru dengan kuantitas SDM yang tidak sebanding dengan jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan sesuai target yang ditetapkan. Kualitas SDM juga menjadi permasalahan tersendiri oleh karena tenaga teknis yang dimiliki masih banyak yang belum memenuhi kualifikasi yang diharapkan dalam pengelolaan pajak daerah. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak daerah.
- b) Adanya sistem *self assessment* memungkinkan wajib pajak kurang transparan dalam melaporkan omzet usahanya sehingga rawan terjadi kebocoran pajak. Disamping itu, kadang masyarakat enggan untuk membayar pajak oleh karena mereka belum mengerti benar mengenai pentingnya fungsi pajak, terlebih mereka belum merasakan secara langsung hasil dari pajak yang mereka bayarkan.
- c) Administrasi perpajakan daerah masih lemah terutama yang menyangkut kelembagaan, sistem dan prosedur maupun komputerisasi;
- d) Akurasi basis data pajak daerah yang masih perlu ditingkatkan untuk mengetahui secara pasti potensi pajak daerah yang sebenarnya.
- e) Kurangnya pengawasan dan pemeriksaan terhadap kepatuhan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan daerah terutama dalam perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak daerah dengan benar,
- f) Belum optimalnya koordinasi dengan pihak ketiga terutama terkait dengan proses penghimpunan data dan informasi dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, dan kerjasama penegakan hukum.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan penjabaran yang detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten

Pacitan sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2016 – 2021.

Visi Kabupaten Pacitan:

“MAJU DAN SEJAHTERA BERSAMA RAKYAT”

Misi Kabupaten Pacitan:

Sesuai dengan visi “Maju dan Sejahtera Bersama Rakyat”, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Pacitan 2016 – 2021 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut :

- Misi 1 : Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan akuntabel;
- Misi 2 : Meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sosial masyarakat;
- Misi 3 : Membangun perekonomian masyarakat dengan menggerakkan potensi daerah didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai;
- Misi 4 : Meningkatkan kesalehan sosial dan harmonisasi antar seluruh lapisan masyarakat.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Badan Pendapatan Daerah. Hal ini ditunjukkan melalui:

- a. Pernyataan misi ke 1: Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan akuntabel.

Pada pernyataan pertama ini, Badan Pendapatan Daerah mewujudkan misi dengan menghimpun pendapatan daerah dengan cara yang bersih, efektif dan efisien.

- b. Pernyataan misi ke 3: Membangun perekonomian masyarakat dengan menggerakkan potensi daerah didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai.

Pada misi ketiga ini, Badan Pendapatan Daerah berperan dalam meningkatkan pendapatan daerah guna mendorong pembangunan infrastruktur yang memadai melalui program peningkatan pendapatan daerah.

Selain telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang telah diuraikan di atas, Badan Pendapatan Daerah juga memiliki keterkaitan

langsung dalam menunjang pelaksanaan pembangunan dalam bentuk program-program sebagai berikut:

- a. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- b. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- c. Program peningkatan pendapatan daerah

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019 menyatakan bahwa visi Kementerian Keuangan yaitu **“Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21”**. Penggerak utama berarti bahwa Kementerian Keuangan, terkait sebagai pengatur dan pengelola keuangan Negara berperan sebagai *prime mover* dalam mendorong pembangunan nasional di masa depan. Dalam rangka pencapaian visi tersebut diatas, Kementerian Keuangan menetapkan misi yang mencerminkan kegiatan inti dan mandatnya menjadi lebih baik. Adapun misi Kemenkeu sebagai berikut :

1. Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat;
2. Menerapkan kebijakan fiskal yang prudent;
3. Mengelola neraca keuangan pusat dengan resiko minimum;
4. Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif; dan
5. Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif.

Dengan mempertimbangkan capaian kinerja, potensi, permasalahan, dan tantangan serta visi dan misi Kemenkeu tersebut, maka visi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) untuk tahun 2015-2019 ialah **“Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara”**. Adapun misi DJP tersebut ialah :

1. mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;
2. pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan memenuhi kewajiban perpajakan;
3. aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan professional; dan
4. kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

Berdasarkan Renstra 2015-2019 Direktorat Jenderal Pajak, sasaran strategis DJP dijabarkan sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran Strategis		Inisiatif Strategis	
1.	Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan	1.	Penerimaan pajak yang optimal	Tidak ada (berdasarkan Teori <i>Balanced Scorecard</i> , sasaran strategis yang berada di <i>Stakeholder Perspective</i> , merupakan <i>outcome</i> dari satu atau lebih inisiatif strategis yang dilakukan pada <i>Internal Process Perspective</i> dan <i>Learning and Growth Perspective</i>)	
		2.	Pemenuhan layanan publik	Tidak ada (berdasarkan Teori <i>Balanced Scorecard</i> , sasaran strategis yang berada di <i>Stakeholder Perspective</i> , merupakan <i>outcome</i> dari satu atau lebih inisiatif strategis yang dilakukan pada <i>Internal Process Perspective</i> dan <i>Learning and Growth Perspective</i>)	
		3.	Kepatuhan wajib pajak yang tinggi		
		4.	Pelayanan prima	a.	migrasi wajib pajak e-filing
				b.	secara drastis meningkatkan kapasitas <i>call center</i>
				c.	ekspansi fungsionalitas <i>website</i>
		5.	Peningkatan efektivitas penyuluhan dan kehumasan	d.	Melancarkan strategi komunikasi terpadu
		6.	Peningkatan ekstensifikasi perpajakan	e.	Menjangkau ekonomi informal melalui pendekatan <i>end-to-end</i>
				f.	Penajaman ekstensifikasi wajib pajak
		7.	Peningkatan pengawasan wajib pajak	g.	Memperbaiki segmentasi dan model penjangkauan wajib pajak
				h.	Membenahi sistem administrasi PPN
i.	Menyusun model manajemen kepatuhan				

					Wajib Pajak berbasis risiko (<i>Compliance Risk Management</i>)
				j.	Meningkatkan intensifikasi pengumpulan pajak
		8.	Peningkatan efektivitas pemeriksaan	k.	Meningkatkan efektivitas pemeriksaan
		9.	Peningkatan efektivitas penegakan hukum	l.	Memastikan kualitas dan konsistensi penegakan hukum
				m.	Meningkatkan efektivitas penagihan
				n.	Penegakan hukum secara selektif untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak
		10.	Peningkatan kehandalan data	o.	Secara sistematis melibatkan pihak ketiga untuk data, penegakan, dan penjangkauan wajib pajak
				p.	Menyempurnakan KPP
				q.	Secara selektif memperluas jangkauan DPC dan meningkatkan kapabilitas
		11	Organisasi dan transformasi yang handal	r.	Penguatan organisasi

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, 2015

Ditinjau dari Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, visi Pemerintah Provinsi Jawa Timur ialah "**Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak**".

Adapun misinya antara lain ialah :

1. meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan
2. meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri dan industrialisasi.
3. meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan penataan ruang.
4. meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.
5. Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial.

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi tersebut diatas, maka tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang dilaksanakan oleh Badan

Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dijabarkan dalam table 3.2 sebagai berikut.

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Badan Pendapatan Daerah Jawa Timur Tahun 2014-2019

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) dan bersih (<i>clean government</i>) serta menjunjung tinggi profesionalisme dalam pelaksanaan pelayanan publik	Meningkatnya PAD	1. Validasi potensi pendapatan	Pengembangan sistem dan prosedur tata cara pemungutan secara transparan dan akuntabel
		2. Validasi data piutang pajak kendaraan bermotor	Peningkatan jangkauan dan jaringan pelayanan dengan pemanfaatan teknologi informasi
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	3. Penilaian kepuasan secara reguler	Pelaksanaan kerjasama dengan pihak eksternal untuk melaksanakan survey kepuasan masyarakat atas layanan Kantor Bersama Samsat
		4. Standarisasi dan Sertifikasi Prosedur Pelayanan	Kerjasama dengan pihak auditor untuk pelaksanaan audit eksternal dan sertifikasi layanan
		5. Validasi data pembayaran	Pengembangan sistem dan prosedur tata cara pemungutan secara transparan dan akuntabel
		6. Pelatihan dan pendidikan struktural maupun fungsional	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan struktural maupun fungsional baik kompetensi teknis maupun kompetensi manajerial

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, 2017

Berdasarkan Renstra DJP Kemenkeu dan Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi, maka faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong terhadap pelayanan pada Bapenda Kabupaten Pacitan diuraikan pada table 3.3 berikut.

No	Indikator Sasaran Jangka Menengah Renstra Bapenda Kabupaten Pacitan	Permasalahan Pelayanan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Nilai Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah	Tuntutan masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintah	Kualitas dan kuantitas SDM Aparatur terbatas	Standarisasi prosedur pelayanan
2.	IKM Minimal Baik	Tuntutan masyarakat terutama Wajib Pajak terhadap kualitas pelayanan	Keterbatasan Sarana dan Prasarana	Standarisasi prosedur pelayanan
3.	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	Proyeksi pertumbuhan moderat	Dinamika kondisi eksternal	Regulasi dan koordinasi yang efektif dengan institusi terkait

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan Renstra Bapenda Kabupaten Pacitan tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 merupakan langkah yang dipakai untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam penyusunan kebijakan, rencana dan atau program (KRP). Melalui KLHS bisa diantisipasi kemungkinan dampak negatif kebijakan, rencana dan program yang dilaksanakan terhadap lingkungan hidup. KLHS juga merupakan evaluator sejauh mana KRP yang akan dilaksanakan berpotensi meningkatkan risiko perubahan iklim; meningkatkan kerusakan, kemerosotan, atau kepunahan keanekaragaman hayati; meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis; menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis; mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi

kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis; meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan (*livelihood sustainability*) sekelompok masyarakat; dan/atau meningkatkan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia. Selanjutnya KLHS ini diperlukan dalam upaya penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan cara mengidentifikasi pengaruh atau konsekuensi terhadap lingkungan hidup sebagai upaya untuk mendukung proses pengambilan keputusan.

Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan terjemahan dari visi dan misi pengembangan kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi tata ruang wilayah kabupaten yang diharapkan. Adapun visi penataan ruang sejalan dengan visi pengembangan Kabupaten Pacitan, yaitu “Pacitan Aman Damai, Adil Sejahtera dan Berakhlak Mulia”. Adapun misi penataan ruang Kabupaten Pacitan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan yakni :

- a. Penataan kembali kawasan lindung di seluruh wilayah Kabupaten Pacitan;
- b. Percepatan pembangunan di segala bidang sesuai kaidah-kaidah pembangunan daerah;
- c. Keseimbangan pertumbuhan wilayah dan ekonomi di seluruh wilayah berdasarkan potensi daerah masing-masing;
- d. Optimalisasi sumber daya manusia dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan wilayah;
- e. Administrasi publik yang berjalan berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean government*;
- f. Pemeliharaan komitmen semua pihak dalam kerangka membangun “Sejuta Pesona Pacitan”
- g. Terciptanya iklim kondusif dan kepastian hukum dalam upaya meningkatkan daya tarik investasi.

Adapun tujuan penataan ruang ialah :

- a. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan seluruh potensi terutama pariwisata, pertanian, dan kelautan sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Pacitan;
- b. Mewujudkan perlindungan terhadap wilayah yang termasuk ke dalam golongan kawasan lindung;

- c. Mewujudkan rencana pembangunan yang komprehensif guna mendukung fungsi Kabupaten Pacitan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah;
- d. Mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah tersebut, maka ditetapkan kebijakan dan strategi antara lain :

- a. Kebijakan dan strategi struktur ruang wilayah kabupaten;
- b. Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang wilayah kabupaten;
- c. Kebijakan dan strategi pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. Kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis kabupaten.

Kebijakan dan strategi struktur ruang wilayah kabupaten tersebut memuat kebijakan dan strategi sistem perkotaan, perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah. Kebijakan sistem perkotaan meliputi kawasan perkotaan dengan kegiatan utama bukan pertanian diarahkan untuk memiliki pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, pelayanan perekonomian, pelayanan infrastruktur dengan skala perkotaan. Adapun strategi sistem perkotaan antara lain meliputi :

- a. Menyiapkan semua kawasan perkotaan dan perdesaan memiliki rencana tata ruang yang terpadu, sehingga tidak terjadi ketimpangan perkembangan wilayah;
- b. Meningkatkan pelayanan sistem prasarana wilayah di kawasan perkotaan dan perdesaan dalam rangka meningkatkan hubungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi wilayah;
- c. Pengembangan kawasan perkotaan diarahkan untuk memanfaatkan semaksimal mungkin potensi sumber daya kawasan perdesaan sebagai daerah penyangga sesuai dengan fungsi/tipologi kawasan perdesaan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan permasalahan-permasalahan serta analisis terhadap isu strategis yang ada pada tingkat global, nasional, regional maupun lokal dengan analisis keterkaitan, maka isu strategis yang harus ditangani dalam 5 (tahun) kedepan oleh Bapenda Kabupaten Pacitan, yaitu :

- a) peningkatan penerimaan PAD melalui optimalisasi penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah;

- b) peningkatan kualitas pemutakhiran data objek PBB P2;
- c) peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi ;
- d) peningkatan konsistensi perencanaan dan penganggaran terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kelembagaan;
- e) peningkatan profesionalisme ASN Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan.

4.1 TUJUAN

Tujuan adalah suatu kondisi ideal yang ingin dicapai, dihasilkan atau diwujudkan atau dengan kata lain ingin menjadikan suatu realitas antara keinginan dan kenyataan dalam kurun waktu tertentu. Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu, dengan karakteristik :

- a. Idealistik dalam arti bahwa tujuan adalah satu pemahaman dan keyakinan yang kuat akan sesuatu serta keinginan untuk mewujudkan keadaan menjadi lebih dan lebih berhasil;
- b. Jangkauan ke depan dalam arti bahwa tujuan dapat dicapai dalam kurun waktu yang sudah ditetapkan;
- c. Abstrak dalam arti bahwa tujuan belum tergambar secara kuantitatif, tetapi menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa yang akan datang;
- d. Konsisten dalam arti bahwa tujuan harus dicapai secara konsisten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Tujuan penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah dan penyusunan kebijakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis ialah target-target yang ingin dicapai dan dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
2. Mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih dan transparan.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur Badan Pendapatan Daerah
4. Meningkatkan pendapatan daerah sesuai target yang ditetapkan berdasarkan potensi.

Penetapan tujuan jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan sejalan dengan Visi dan Misi Perangkat Daerah yang

telah ditetapkan Rumusan Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan adalah :

“Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Profesionalitas Kerja dan Peran Serta Masyarakat”

Makna dari visi tersebut berupaya mewujudkan peningkatan pendapatan daerah setiap tahunnya melalui sumber daya aparatur yang bekerja secara profesional yang didukung juga peran aktif masyarakat.

Dalam upaya mewujudkan visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana yang telah ditetapkan di atas, maka dipandang perlu menggariskan beberapa misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan yaitu sebagai berikut :

1. mengoptimalkan penerimaan PAD, dana perimbangan dan pendapatan daerah lainnya yang sah yang ditetapkan dalam APBD, baik yang menjadi tugas dan tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah maupun yang dilaksanakan oleh dinas / instansi / pengelola penerimaan lainnya;
2. mengawal pelaksanaan pungutan pendapatan dan melakukan pembinaan teknis pungutan dengan memanfaatkan sumber potensi yang tersedia;
3. melaksanakan penggalian sumber-sumber pendapatan baru dalam usaha peningkatan pendapatan;
4. menerapkan sistem dan prosedur dalam rangka mewujudkan pelayanan yang efektif;
5. melakukan peningkatan kapasitas aparatur dan sarana kerja dalam rangka mewujudkan profesionalitas kerja.

4.2 SASARAN

Sasaran merupakan target spesifik dari suatu tujuan yang ingin dicapai, dihasilkan dan diwujudkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan strategis yang terfokus pada tindakan dan alokasi sumberdaya dalam kegiatan atau aktivitas.

Sasaran yang hendak dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan ialah :

1. meningkatnya tata kelola pemerintahan di bidang pendapatan.
2. meningkatnya pendapatan asli daerah.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Pacitan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya pendapatan daerah	Meningkatnya tata kelola pemerintahan di bidang pendapatan	1) Nilai Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah	>B	>B	>B	>B	>B
			2) IKM Minimal Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
		Meningkatnya pendapatan asli daerah	3) Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	25.6M	27.3M	28.0M	28.8M	29.6M

Tujuan, sasaran dan strategi merupakan tahap akhir dari perencanaan strategis yang merupakan komitmen organisasi dari pimpinan puncak sampai line terbawah. Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan strategi tertentu untuk mencapainya. Strategi menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual, analitis dan komprehensif tentang langkah-langkah atau upaya-upaya yang diperlukan untuk merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Crawford (1991) dalam Baker (2007) mengemukakan bahwa strategi sangat penting dalam suatu organisasi karena (1) fokus pada upaya tim; (2) menyatukan seluruh organisasi; (3) memungkinkan manajer mendelegasikan tugasnya dalam kegiatan operasional; dan (4) membuat pemimpin menjadi proaktif.

Strategi yang akan ditempuh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan dalam mencapai visi, misi dan sasaran antara lain melalui :

1. Peningkatan pelayanan publik secara professional;
2. Menerapkan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan;
3. intensifikasi penerimaan pajak daerah;
4. ekstensifikasi penerimaan pajak daerah.

Sebagai kelanjutan dari penentuan strategi tersebut diatas, maka Bapenda menetapkan kebijakan dalam rangka pencapaian sasaran, tujuan, visi dan misi. Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat. agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Berhasil tidaknya suatu rencana strategis akan sangat tergantung pada jelas dan tidaknya arah kebijakan yang ditetapkan. Selanjutnya rencana kebijakan yang akan dilakukan oleh Bapenda antara lain ialah :

1. Penguatan SDM dan kelembagaan;
2. Pembenaan administrasi pajak daerah;
3. Penyempurnaan regulasi pajak daerah;
4. Peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak;

5. Peningkatan efektivitas penyuluhan, pengawasan dan penegakan hukum;
6. Sinergitas dengan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lain;
7. Perluasan obyek pajak;
8. Perluasan wajib pajak;
9. Penyempurnaan tarif pajak.

Tabel berikut ini menyajikan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang dilaksanakan oleh Bapenda.

Tabel 5
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI	:	Maju dan Sejahtera Bersama Rakyat				
MISI	:	1. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan akuntabel;				
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
Meningkatnya pendapatan daerah	1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan di bidang pendapatan	1.	Peningkatan pelayanan publik secara profesional	1.	Peningkatan kualitas pelayanan secara prima kepada wajib pajak
			2.	Menerapkan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan	2.	Penguatan SDM dan Kelembagaan
	2.	Meningkatnya pendapatan asli daerah	1.	Intensifikasi penerimaan pajak daerah	1.	Pembenahan administrasi pajak daerah
					2.	Penyempurnaan regulasi pajak daerah
					3.	Peningkatan efektivitas penyuluhan, pengawasan dan penegakan hukum
					4.	Sinergitas dengan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain
			2.	Ekstensifikasi penerimaan pajak daerah	1.	Perluasan obyek pajak
					2.	Perluasan wajib pajak
3.	Penyempurnaan tarif pajak					

B A B VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dalam Renstra Bapenda Kabupaten Pacitan merupakan program prioritas turunan dari RPJMD Kabupaten Pacitan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per OPD tersebut tercantum dalam rancangan awal RPJMD, yang diuraikan dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Bapenda. Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga, dalam hal ini Bapenda Kabupaten Pacitan untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program diperlukan dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumberdaya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana.

Strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Pacitan dalam mewujudkan peningkatan kapasitas pengelolaan pendapatan dan pembiayaan pembangunan daerah, maka program yang telah ditetapkan untuk Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan tahun 2016-2021 ada 4 (empat) program, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

Program ini dilaksanakan guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan sehari-hari dalam memberikan pelayanan di bidang Pendapatan Daerah. Program ini meliputi kegiatan Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran.

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja dari aparatur yang ada di Bapenda dalam rangka perbaikan mutu kualitas layanan kepada masyarakat terutama kepada wajib pajak daerah. Program ini melalui kegiatan peningkatan kapasitas aparatur.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;

Program ini dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendapatan daerah. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah.

4. Program Peningkatan Pendapatan Daerah

Program ini dilaksanakan untuk menunjang capaian penerimaan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan, yang meliputi kegiatan antara lain :

- a. Penyelesaian Keberatan dan Restitusi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah;
- b. Peningkatan Pengelolaan Benda-Benda Berharga/Karcis Daerah;
- c. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah;
- d. Operasional Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah;
- e. Evaluasi dan Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah;
- f. Penunjang Pelaksanaan Penertiban Bagi Hasil Pajak Daerah;
- g. Optimalisasi penerimaan PBB-P2
- h. Pengembangan Sistem Informasi PBB-P2
- i. Pemutakhiran Data dan Pendampingan PBB-P2
- j. Pemutakhiran Data Piutang Pajak dan Retribusi Daerah
- k. Penyusunan Pengelolaan Administrasi Pembukuan Pendapatan Daerah

Adapun perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat dilihat sebagai berikut.

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

Tujuan	Sasaran	Kode	Kegiatan	Indikator	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA ANGGARAN									
					2017		2018		2019		2020		2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Meningkatnya Pendapatan Daerah	1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan di bidang pendapatan	4.02.02.01	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Perangkat Daerah										
		4.02.02.01.19	Peningkatan Dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Jumlah pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD	12 bln	400,000,000	12 bln	415,000,000	12 bln	425,000,000	12 bln	435,000,000	12 bln	450,000,000
		4.02.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											
		4.02.02.05.06	Bimbingan Pengembangan kapasitas Kelembagaan	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan	40 org	50,000,000	40 org	0	40 org	65,000,000	40 org	70,000,000	40 org	75,000,000
		4.02.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan											
		4.02.02.06.14	Penyusunan Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	10 dok	40,000,000	10 dok	40,000,000	10 dok	45,000,000	10 dok	45,000,000	10 dok	50,000,000

2	Meningkatnya pendapatan asli daerah	4.02.02.34	Program Peningkatan Pendapatan Daerah											
		4.02.02.34.01	Penyelesaian Keberatan dan Restitusi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi daerah	Prosentase Penyelesaian Permohonan Keberatan Wajib Pajak dan Retribusi	100 %	100,000,000	100 %	74,165,000	100 %	110,000,000	100 %	120,000,000	100 %	135,000,000
		4.02.02.34.02	Peningkatan Pengelolaan Benda – Benda Berharga/Karcis Daerah	Jumlah jenis karcis retribusi daerah yang dikelola	4 Jenis	275,000,000	4 Jenis	266,000,000	4 Jenis	290,000,000	4 Jenis	300,000,000	4 Jenis	310,000,000
		4.02.02.34.03	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber – sumber Pendapatan Daerah	Jumlah Ketetapan Wajib Pajak	629,103 WP	300,000,000	629,103 WP	409,706,500	629,103 WP	330,000,000	629,103 WP	340,000,000	629,103 WP	360,000,000
	4.02.02.34.04	Operasional Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah SKPD dan SKRD yang tertagih	2,100 WP/WR	150,000,000	2,100 WP/WR	105,472,950	2,100 WP/WR	170,000,000	2,100 WP/WR	180,000,000	2,100 WP/WR	200,000,000	
	4.02.02.34.05	Evaluasi dan Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah	Terevaluasinya target pendapatan pada OPD penghasil	15 OPD	300,000,000	15 OPD	282,828,000	15 OPD	330,000,000	15 OPD	340,000,000	15 OPD	350,000,000	
	4.02.02.34.06	Penunjang Pelaksanaan Penertiban Bagi Hasil Pajak Daerah	Jumlah Desa/ Kelurahan yang mendapat bagi hasil pajak daerah	171 Desa/ Kel	100,000,000	171 Desa/ Kel	101,990,000	171 Desa/ Kel	120,000,000	171 Desa/ Kel	130,000,000	171 Desa/ Kel	145,000,000	
	4.02.02.34.07	Optimalisasi Penerimaan PBB P2	Terselenggaranya pengelolaan PBB P2	171 Desa/ Kel	1,200,000,000	171 Desa/ Kel	962,776,450	171 Desa/ Kel	1,400,000,000	171 Desa/ Kel	1,522,000,000	171 Desa/ Kel	1,606,000,000	

4.02.02.34.08	Pengembangan Sistem Informasi PBB P2	Tersedianya sistem informasi PBB P2	2 Modul	500,000,000	2 Modul	397,000,000	2 Modul	550,000,000	2 Modul	560,000,000	2 Modul	570,000,000
4.02.02.34.09	Pemutakhiran Data dan Pendampingan PBB P2	Jumlah Kecamatan yang NJOPnya mutakhir	4 Kec	1,200,000,000	4 Kec	908,746,000	4 Kec	1,438,000,000	4 Kec	1,530,000,000	4 Kec	1,670,000,000
4.02.02.34.10	Pemutakhiran Data Piutang Pajak dan Retribusi Daerah	Turunya piutang pajak dan retribusi	10 %	100,000,000	10 %	79,534,600	10 %	130,000,000	10 %	140,000,000	10 %	150,000,000
4.02.02.34.11	Penyusunan Pengelolaan Administrasi Pembukuan Pendapatan Daerah	Laporan data pendapatan daerah	4 Dok	100,000,000	4 Dok	95,880,400	4 Dok	110,000,000	4 Dok	120,000,000	4 Dok	135,000,000

B A B VII

KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Salah satu tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 ialah memberikan pedoman bagi seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam menyusun Renstra periode 2016-2021. Bapenda Kabupaten Pacitan memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai pelaksana sebagian urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah berdasarkan azas otonomi, terkait pada misi ke-1 yaitu : membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan akuntabel. Tupoksi Bapenda tersebut sesuai dengan misi ke-3 yaitu membangun perekonomian masyarakat dengan menggerakkan potensi daerah didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai. Sesuai dengan kedua misi tersebut, indikator kinerja Bapenda Kabupaten Pacitan ialah pencapaian target pendapatan pajak daerah ditambah dengan beberapa indikator lainnya yang dapat diuraikan dari tabel berikut :

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1.	Nilai Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah	-	>B	>B	>B	>B	>B	>B
2.	IKM Minimal Baik	-	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
3.	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	-	8.73%	9.74%	9.08%	9.27%	9.57%	46.39%

PENYELARASAN RENCANA SETRATEGIS PERANGKAT DAERAH DENGAN RPJMD KABUPATEN PACITAN
Nama Perangkat Daerah : BADAN PENDAPATAN DAERAH
RPJMD KABUPATEN PACITAN

RENSTRA 2016 - 2021

Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran Tahun Ke-					Satuan	Sasaran Program	Program	Indikator Program	Target Kinerja Tahun Ke-					Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Indikator	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA ANGGARAN					Periode Akhir			
					1	2	3	4	5					1	2	3	4	5				2017	2018	2019	2020	2021				
					6	7	8	9	10					11	12	13	14	15				16	17	18	19	20		21	22	23
Meningkatnya Pendapatan Daerah	1 Peningkatan Pendapatan Daerah	1.8 Trilyun	1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan di bidang	1 Nilai Evaluasi LAMP PD	>B	>B	>B	>B	>B	Nilai	Terperuhnya kebutuhan dasar operasional perangkat daerah	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	Terperuhnya kebutuhan operasional kantor	Peningkatan Dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Jumlah pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD (DIGANTI)	12 bin	433.161.000	12 bin	415.000.000	12 bin	575.238.700	568.560.500	850.000.000	2.841.960.200
				Jumlah karuc yang dicetak	17.500 blok	17.500 Blok	35.000 Blok																							
				Jumlah aktifitas / operasional rutin yang dilaksanakan perangkat daerah	12 bin	12 bin	24 bin																							
				Jumlah aset yang dikelola	247 unit	150 unit	397 unit																							
Jumlah pegawai yang dikelola	48 org	48 org	96 org																											
Jumlah pengadaan logistik perangkat daerah	23.680 unit	0 unit	23.680 unit																											
Jumlah Perjalanan Dinas Perangkat Daerah	59 kali	116 kali	175 kali																											
2 IKM Minimal Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Nilai	Meningkatnya Kapasitas ASN	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% tingkat disiplin	100%	100%	100%	100%	Meningkatnya kemampuan pegawai	Bimbingan Pengembangan kapasitas Kelembagaan	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan	40 org	50.000.000	40 org	50.000.000	48 org	59.000.000	0 org	48 org	65.000.000	176 org	224.000.000			
Meningkatnya Nilai Sakip Perangkat Daerah	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	Hasil Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	>B	>B	>B	>B	Terlaksananya perencanaan dan laporan kinerja badan pendapatan daerah	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	10 dok	40.000.000	10 dok	40.000.000	10 dok	45.000.000	10 dok	16.340.000	10 dok	50.000.000	50 dok	191.340.000									
Terlaksananya pengelolaan keuangan badan pendapatan daerah	Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen keuangan	10 dok	85.020.500	10 dok	100.000.000	20 dok	185.020.500																						
2 Meningkatkan pendapatan asli daerah	1 Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	8,73%	9,74%	9,08%	9,27%	9,57%	%	Terlaksananya pendataan dan penilaian, penetapan, serta pengolahan data dan informas. (PP1)	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan Pajak Daerah	25.6 M	27.9 M	28.0 M	28.8 M	29.6 M	Tercapainya penyesuaian penetapan pajak dan retribusi daerah	Penyelesaian Keberatan dan restitusi wajib pajak dan wajib retribusi daerah	Persentase jumlah permohonan keberatan wajib pajak dan retribusi yang diselesaikan	100 %	79.636.000	100 %	74.165.000	100 %	79.205.000	100 %	57.877.400	100 %	90.000.000	500 %	380.883.400
											Meningkatnya Pelayanan dan pengelolaan pajak daerah	Peningkatan Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah	Jumlah Jenis pajak yang dikelola (DIGANTI)	10 Pajak	1.150.000.000				1.226.205.000	1.300.000.000	10	3.676.205.000								
											Jumlah wajib pajak PBB yang ditetapkan,	Jumlah Wajib pajak Non PBB yang ditetapkan,	Jumlah aplikasi sistem pajak daerah non PBBP2 dan aplikasi pelayanan PBBP2	2 APP	2 APP				4 APP											
											Jumlah Desa/ Kelurahan yang dapat mengakses data dan Informasi Secara langsung	171 Desa/ Kel	171 Desa/ Kel	342 Desa/ Kel																
											Terkelolanya data dan nilai objek pajak	Pengelolaan data dan penilaian pajak daerah	Jumlah objek pajak yang mutakhir (DIGANTI)	4 kec	850.000.000				247.735.000	1.150.000.000	2.247.735.000									
											Jumlah objek pajak yang ditetapkan Berdasarkan hasil kalibrasi,	Jumlah objek pajak yang ditetapkan berdasarkan hasil pendataan bangunan	117.328 Op	117.328 Op	234.656 Op															
											Meningkatnya Pendapatan Pajak daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi	Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah	Jumlah Jenis Pajak yang dikelola melalui intensifikasi dan ekstensifikasi (DIGANTI)	10 pajak	550.000.000				588.229.000	650.000.000	1.788.229.000									
											Jumlah objek pajak yang dibina melalui intensifikasi dan ekstensifikasi	255 Op	255 Op	510 Op																
											Persentase (%) Penurunan Piutang	10%	10%	10%	10%				10%	Tercapainya target PAD dan terlaksananya pemutakhiran data piutang pajak daerah	Penghasilan Pajak Daerah dan Piutang Pajak Daerah	Persentase Pajak yang tertagih	100 %	200.000.000	100 %	115.590.000	100 %	300.000.000	300 %	615.590.000
											Cakupan Pendapatan Daerah	1,4	1,5	1,6	1,7				1,8	Tersedianya dokumen realisasi pendapatan daerah, anggaran kas pendapatan dan akurasi data yang valid sebagai sumber informasi pendapatan daerah	Pembukuan dan Penyusunan Laporan Realisasi Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Realisasi Pendapatan Daerah, Anggaran Kas Pendapatan dan data pajak daerah dan retribusi daerah yang akurat (DIGANTI)	55 dok	400.000.000	147.712.600	500.000.000	1.047.712.600			
											Jumlah dokumen realisasi pendapatan daerah	38 dok	38 dok	76 dok																
											Tersedianya/ tersusunnya peraturan daerah dan peraturan bupati tentang pajak	Penyusunan Peraturan Daerah & Peraturan Bupati Tentang Pajak Daerah	Jumlah Peraturan daerah	10 Perda	58.310.000				10 Perda	100.000.000	20 Perda	158.310.000								
											Jumlah Peraturan Bupati	10 Perbu	10 Perbu	20 Perbu																
											Tersedianya Peta dan Nilai Tanah Per Desa yang mutakhir	Pendampingan Pemutakhiran Peta dan Pemetaan Zona Nilai Tanah (ZNT)	Jumlah Desa Yang Terpetakan	6 Desa	250.585.000				10 Desa	550.000.000	16 Desa	800.585.000								

